

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Politik partisipan merupakan budaya politik yang mencerminkan masyarakat telah aktif dalam mendukung kegiatan politik demi terciptanya pemerintahan yang baik. Budaya politik partisipan yang dimiliki masyarakat dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum secara maksimal. Partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum akan mencerminkan perilaku budaya politik serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Darmawan (2008, hlm 151) menyatakan bahwa “Partisipasi warga masyarakat dalam proses kebijakan merupakan cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim”. Dengan demikian partisipasi politik menjadi fenomena yang harus terjadi dalam prinsip Negara demokrasi karena Negara demokrasi lahir dari partisipasi aktif masyarakatnya. Partisipasi politik masyarakat itu akan mencerminkan budaya politik yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Setiap Negara memiliki budaya politik yang berkembang pada setiap masyarakatnya. Budaya politik juga memiliki karakteristik atau kriteria masing-masing yang mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan politik di Negaranya. Dalam kriteria budaya politik terdapat tiga tipe kebudayaan politik. Menurut Almond dan Verba (1990, hlm. 20) menyebutkan bahwa “terdapat tiga tipe dalam budaya politik, yakni budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan”.

Pertama adalah budaya politik parokial yaitu budaya politik masa bodo, acuh tak acuh atau bahkan apatis. Masyarakat yang menganut budaya politik parokial bercirikan tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Mereka mungkin buta huruf, tinggal di desa terpencil, atau mungkin karena desakan faktor sosial ekonomi yang membuat orientasi mereka hanya pada bagaimana mencari makan. Tingkat pendidikan pada akhirnya menjadi penentu juga untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin rendah pengetahuan atau tingkat pendidikannya, maka akan semakin sedikit keterlibatannya dalam politik. Kedua adalah budaya politik subjek

merupakan budaya politik pasif. Tingkatannya sudah lebih tinggi dari budaya politik parokial. Pada budaya politik subjek, masyarakat patuh pada undang-undang dan pemerintahan, namun belum melibatkan diri

dalam politik atau belum secara sadar memberikan suara dalam pemilihan. Ketiga adalah budaya politik partisipan merupakan tingkat budaya politik tertinggi dimana masyarakat sudah melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik seperti mengkritik sebuah kebijakan pemerintah, mengawal proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik atau minimal ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberian suara dan memperoleh informasi yang cukup banyak mengenai kehidupan politik dan pemerintahan.

Dari ketiga budaya politik yang telah disebutkan diatas menurut berbagai teori yang telah dikemukakan bahwa, budaya politik partisipan merupakan tingkat budaya politik tertinggi dimana masyarakat sudah melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik seperti mengkritik sebuah kebijakan pemerintah, mengawal proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik atau minimal ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberian suara dan memperoleh informasi yang cukup banyak mengenai kehidupan politik dan pemerintahan.

Dalam kehidupan Negara yang demokratis maka budaya politik partisipan ini harus dikembangkan dalam ruang lingkup masyarakat supaya terbentuknya pola pikir masyarakat yang sadar untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik. Dalam Negara demokrasi yang sangat melibatkan peran warga Negara dan masyarakat tentunya menuntut untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan suatu Negara. Menurut Almond dan Verba (1990, hlm. 150) menyebutkan “indeks yang melekat dalam definisi demokrasi adalah bahwa demokrasi merupakan masyarakat dimana warga Negara bisa menggunakan suatu derajat kontrol yang relatif tinggi terhadap para pemimpin”. Jadi dalam Negara demokrasi warga Negara dan masyarakat bisa menggunakan kekuatannya untuk mengatur jalannya pemerintahan karena masyarakatlah yang memiliki hak suara untuk memilih pemimpinnya. Seperti teori yang dikatakan oleh Abraham Lincoln bahwa dalam Negara demokrasi yang berkuasa itu sebenarnya rakyat karena dalam prinsip Negara demokrasi bahwa pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan dalam kehidupan Negara demokrasi orang awam pun berhak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik karena mereka juga harus tahu kondisi dan permasalahan yang terjadi di negaranya serta ikut mewujudkan terbentuknya “*Good Government*” atau pemerintahan yang baik.

Partisipasi politik masyarakat yang maksimal sangat diperlukan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang memiliki pemimpin yang amanah, bijak dan bertanggung jawab sehingga mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk menciptakan pemerintahan

yang baik. Partisipasi politik yang maksimal dari masyarakat itu dapat diwujudkan jika semua masyarakat sudah menerapkan budaya politik partisipan dalam setiap kegiatan yang menyangkut agenda politik pemerintah.

Demokrasi langsung yang dilaksanakan di Indonesia menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin sehingga calon pemimpin bangsa dalam pemilihan umum (pemilu) semuanya dipilih oleh masyarakat secara langsung. Pemilihan umum menjadi momen pesta demokrasi di Indonesia untuk menentukan arah kedepan bangsa Indonesia melalui pemilihan para pemimpin yang diharapkan mampu membawa Indonesia menjadi Negara yang mampu mencapai tujuannya sesuai yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 yang diwujudkan dalam membentuk pemerintahan yang baik sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi.

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut (Pratama, 2014, hlm. 1).


Dalam melaksanakan pemilihan umum perlu adanya organisasi atau lembaga yang mengakomodasi sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Lembaga yang mendapat tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tingkat Kota yang biasa disebut pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Selain tugas utamanya menyelenggarakan pemilu di tingkat Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung juga memiliki andil yang cukup besar dalam mengembangkan budaya politik partisipan di masyarakat supaya terlaksananya pemilihan umum yang berjalan dengan maksimal dan semua orang ikut memberikan hak suaranya sehingga fenomena-fenomena masyarakat seperti golongan putih (golput) yaitu masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi pada pemilihan umum atau tidak ikut

serta memilih dan tidak menggunakan hak pilihnya yang masih sering terjadi di Indonesia dapat diminimalisir. Tidak hanya berpartisipasi aktif tetapi masyarakat juga dituntut untuk melaksanakan pemilihan umum yang baik sesuai dengan asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan berjalan maksimal dengan keterlibatan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Kota Bandung.

Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat memiliki jumlah pemilih yang banyak. Menurut data Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada tahun 2018 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandung adalah 1.659.017 pemilih. Tetapi beberapa tahun terakhir yaitu pada Pemilihan Umum Wali Kota Bandung tahun 2013 jumlah masyarakat Kota Bandung yang berpartisipasi dibawah 60 persen. Riswan (2013) mengungkapkan Partisipasi pemilih pada Pilwalkot Bandung 2013 hanya 58 persen, atau 959.647 suara dari total daftar pemilih tetap (DPT) 1.658.808. Sedangkan golongan putih (golput) adalah 42 persen atau 699.161 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung belum menunjukkan budaya politik partisipan sehingga jumlah DPT tersebut tidak menjamin banyaknya jumlah pemilih dalam pemilihan umum di Kota Bandung. Kemudian pada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Bandung pada tahun 2018 ternyata partisipasi politik masyarakat mengalami pertumbuhan yang signifikan dan jauh melebihi target yang ingin dicapai dari pemilu sebelumnya yaitu sekitar 76,72 persen. Yusuf (2018) mengungkapkan Angka Partisipasi pemilih di Kota Bandung pada pilkada serentak 2018 mengalami peningkatan dibanding lima tahun lalu. Dari jumlah partisipasi masyarakat pada pemilihan Wali Kota Bandung pada tahun 2018 maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah berhasil dalam upaya menumbuhkan budaya politik partisipan. Pertumbuhan partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam pemilihan Wali Kota Bandung pada tahun 2013 dan 2018 dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram 1.1 Pertumbuhan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2013 dan 2018



Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2019

Dengan demikian dari data yang tertera pada tabel diatas telah menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan pada partisipasi politik masyarakat Kota Bandung dalam pemilihan umum Wali kota Bandung. Hal ini menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait peran dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menumbuhkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Selain sebagai penyelenggara teknis pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum juga memiliki fungsi dalam menumbuhkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Terkait partisipasi politik masyarakat juga merupakan salah satu misi yang diusung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Bandung. Dalam melakukan penelitian ini peneliti perlu melakukan kajian dan menghimpun informasi mengenai langkah strategis, program-program sosialisasi pemilihan umum dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di Masyarakat.

Program-program sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kota Bandung dalam dalam menumbuhkan budaya politik partisipan pada pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2018 yaitu melibatkan kerjasama dengan masyarakat dalam

pelaksanaan program sosialisasi pemilihan umum. Program-program sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan pada pemilihan umum Walikota Bandung 2018 itu kemudian dikemas dalam beberapa rangkaian kegiatan yaitu kerjasama dengan komponen masyarakat hingga membuat kreasi sosialisasi. Program kerjasama dengan semua kalangan masyarakat dilakukan dengan semua NGO (*Non Government Organization*) atau organisasi masyarakat (Ormas). Sedangkan program kreasi sosialisasi dilaksanakan melalui kegiatan lomba pembuatan maskot dan *jingle* pilwalkot, Pembuatan *visual guideline/base communications* KPU Kota Bandung, pembuatan *visual guideline* kampanye Atuh Euy, modul pendidikan pemilih dan game/permainan, pembuatan souvenir-souvenir dan pamflet/*flyer* sosialisasi dan mobilisasi massa/*special event* yang semuanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung tahun 2018. Program-program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung tahun 2018 ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali dan terdapat kegiatan sosialisasi juga yang memanfaatkan momentum hari umat beragama seperti pada bulan suci Ramadhan.

Upaya untuk mewujudkan budaya politik partisipan sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan supaya mampu mewujudkan warga Negara yang berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab (*to be a Good Citizenship*) dan ikut serta dalam setiap kegiatan politik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Begitu pula dalam hal menggunakan hak pilih, seorang warga Negara dan masyarakat yang bertanggung jawab sudah seharusnya menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan diiringi nalar serta hati nuraninya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemilihan umum secara langsung menjadi bukti konkret wujud pesta demokrasi di Indonesia dan menjadi legitimasi bahwa benar kedaulatan Negara Republik Indonesia berada ditangan rakyat.

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan ini. Karena itu penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi **“PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENUMBUHKAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN DI MASYARAKAT (Studi Deskriptif Program Sosialisasi Pemilihan Wali Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka permasalahan secara umum yaitu mengenai bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam mengembangkan budaya politik partisipan di masyarakat. Agar

permasalahan dapat diteliti secara mendalam maka dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian secara khusus sebagai berikut:

- a. Bagaimana perencanaan program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung yang dilakukan oleh KPU sebagai upaya menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat?
- b. Bagaimana pelaksanaan program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung yang dilakukan oleh KPU sebagai upaya menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat?
- c. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh KPU dalam program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung sebagai upaya menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat?
- d. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU untuk mengatasi hambatan-hambatan program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki pula tujuan khusus yakni untuk mengetahui dan mengidentifikasi:

- a. Untuk mengetahui program sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum Kota Bandung dalam Pemilihan Wali Kota Bandung
- b. Untuk mengetahui pendekatan apa saja yang dilakukan dalam program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat
- d. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam program sosialisasi pemilihan Wali Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Dari Segi Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru dalam tataran teoritis bagi pengembangan keilmuan. Selain itu setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangsih ilmu dan pengetahuan bagi perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat.

Selain itu semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk meneliti peran Komisi Pemilihan umum dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, sehingga Komisi pemilihan umum Kota Bandung khususnya dapat memberikan peranan yang lebih maksimal dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat.

1.4.2 Dari Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini juga bisa dijadikan untuk bahan referensi dan informasi tentang peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat. Hal ini dilakukan supaya pemerintah lebih memperhatikan dan mengoptimalkan peranan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

1.4.3 Dari Segi Praktik

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu menginspirasi praktik-praktik penyelenggaraan pemilihan umum yang disertai partisipasi politik masyarakat yang maksimal sesuai dengan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.

1.4.4 Dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Dari segi isu dan aksi sosial penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bagi peneliti dan dapat memberikan informasi tentang peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat. Kemudian bagi masyarakat Kota Bandung untuk dijadikan pedoman dalam memahami dan dapat memberikan informasi tentang peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menumbuhkan budaya politik partisipan di masyarakat khususnya Kota Bandung.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi lima bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang defenisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, partisipasi politik, budaya politik partisipan, sosialisasi politik.

Bab III berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen lainnya, seperti desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu simpulan dan rekomendasi.

Daftar Pustaka berisikan sumber-sumber yang dijadikan acuan atau pedoman dalam penelitian untuk kemudian dibahas dan disesuaikan dengan hasil temuan.

Lampiran-Lampiran berisikan hal-hal yang berkenaan dan mendukung terlaksananya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian di lapangan.